

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024  
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.275 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM  
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SINJAI

**ABSTRAK:** dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertuban pelaksanaan kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2024 pada KPU Kab. Sinjai maka dipandang perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat kampanye rapat umum pada Kab.Sinjai yang di tetapkan dengan Keputusan KPU Kab.Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2011; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpts KPU No. 1621 Tahun 2023; Keputusan Bupati Sinjai No. 781 Tahun 2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat kampanye rapat umum yang berlangsung mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 November 2023.  
- Lampiran 7 halaman.